



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 1487–1495

Analisis Hukum Perdata Internasional dalam Pernikahan WNI dengan WNA di Luar Negeri

Dwi Agustin Riyanti, Bunga Aulia Akip Saputri, Selvi Tri Anggraeni, Alldo
Gillang Anugrah, Eti Mul Erowati

Program Studi Hukum Perdata Internasional, Fakultas Hukum, Universitas
Wijayakusuma, Kota Purwokerto, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2694>

How to Cite this Article

APA : Agustin Riyanti, D., Aulia Akip Saputri, B. ., Tri Anggraeni, S. ., Gillang Anugrah, A. ., & Mul Erowati, E. . (2024). Analisis Hukum Perdata Internasional dalam Pernikahan WNI dengan WNA di Luar Negeri. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1487 – 1495. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2694>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Analisis Hukum Perdata Internasional dalam Pernikahan WNI dengan WNA di Luar Negeri

Dwi Agustin Riyanti¹, Bunga Aulia Akip Saputri², Selvi Tri Anggraeni³, Alldo Gillang Anugrah⁴, Eti Mul Erowati⁵

Program Studi Hukum Perdata Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Kota Purwokerto, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email:

dwiriyanti47@gmail.com, akipsaputribungaaulia678@gmail.com, Selvitrihidayat@gmail.com,
alldogillang88@gmail.com, etimul26@gmail.com

Diterima: 19-12-2024

| Disetujui: 20-12-2024

| Diterbitkan: 21-12-2024

ABSTRACT

Marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA) abroad are increasingly common along with increasing global mobility. However, this phenomenon also presents complex legal challenges, especially related to marriage procedures, legal recognition, and family rights. This research aims to analyze International Private Law in the context of marriages between Indonesian citizens and foreigners abroad, as well as evaluating the challenges faced by inter-country couples and the legal solutions available. The research method used is a qualitative approach with descriptive-analytic techniques, which includes in-depth interviews with legal experts and Indonesian-WNA couples, as well as literature studies. The research results show that International Private Law plays an important role in providing legal certainty and protection for couples, through regulating marriage procedures, recognizing marital status, and resolving disputes. Despite challenges in legal recognition and differences in legal systems, applying the principles of Private International Law can help reduce uncertainty and protect the rights of couples. It is hoped that this research can provide a deeper understanding of the importance of International Private Law in regulating mixed marriages between countries.

Keywords: *International Private Law, Indonesian Citizens, Foreigners.*

ABSTRAK

Pernikahan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) di luar negeri semakin umum seiring dengan meningkatnya mobilitas global. Namun, fenomena ini juga menghadirkan tantangan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan prosedur pernikahan, pengakuan hukum, dan hak-hak keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hukum Perdata Internasional dalam konteks pernikahan WNI dan WNA di luar negeri, serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi pasangan antarnegara dan solusi hukum yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yang meliputi wawancara mendalam dengan ahli hukum dan pasangan WNI-WNA, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Perdata Internasional berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan, melalui pengaturan prosedur pernikahan, pengakuan status pernikahan, dan penyelesaian sengketa. Meskipun terdapat tantangan dalam pengakuan hukum dan perbedaan sistem hukum, penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan melindungi hak-hak pasangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya Hukum Perdata Internasional dalam mengatur pernikahan campuran antarnegara.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, WNI, WNA.

PENDAHULUAN

Pernikahan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) telah menjadi fenomena yang semakin umum seiring dengan meningkatnya mobilitas global dan hubungan internasional. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi yang semakin intensif antarbangsa dan masyarakat di seluruh dunia, yang dipicu oleh kemajuan teknologi, perdagangan internasional, dan investasi asing (Hermawanto & Anggraini, 2020). Proses ini melibatkan pertukaran barang, jasa, informasi, budaya, dan ide yang melampaui batas-batas geografis dan politik. Globalisasi telah mengubah cara hidup, bekerja, dan berkomunikasi manusia, menciptakan ekonomi global yang saling terhubung dan tergantung satu sama lain. Selain itu, globalisasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses terhadap teknologi dan pengetahuan, serta memperluas kesempatan kerja. Globalisasi telah mempermudah interaksi lintas batas, memungkinkan individu dari berbagai negara untuk bertemu, berinteraksi, dan akhirnya melangsungkan pernikahan (Tampongangoy, 2022). Perpaduan budaya yang terjadi dalam pernikahan antarnegara ini juga membawa keunikan tersendiri dalam konteks sosial dan budaya. Namun, di balik keindahan perpaduan budaya ini, terdapat tantangan hukum yang kompleks yang harus dihadapi.

Mengatasi hal tersebut, hukum Perdata Internasional memiliki peran penting dalam menentukan hukum yang berlaku, hak dan kewajiban para pihak, serta pengakuan status hukum pernikahan tersebut di berbagai yurisdiksi. Hukum Perdata Internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang melibatkan unsur asing atau lintas batas negara (Monalisa, 2024). Hukum ini memainkan peran penting dalam mengatasi konflik hukum yang muncul ketika dua atau lebih sistem hukum berbeda bersinggungan dalam satu kasus. Tujuan utama Hukum Perdata Internasional adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi individu dan entitas yang terlibat dalam hubungan hukum internasional, serta memfasilitasi kerjasama hukum antara negara-negara (Abdillah et al., 2024).

Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam pernikahan campuran mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur pernikahan, pengakuan pernikahan di negara asal dan negara tempat tinggal, hingga hak-hak keluarga dan warisan. Prosedur pernikahan yang harus diikuti oleh pasangan WNI dan WNA seringkali berbeda di setiap negara, menimbulkan tantangan tersendiri dalam memenuhi persyaratan legal di kedua negara tersebut (Bagenda et al., 2024). Pengakuan pernikahan juga menjadi isu penting, karena pernikahan yang sah di satu negara belum tentu diakui di negara lain, yang dapat mempengaruhi status hukum pasangan tersebut, hak-hak mereka sebagai suami-istri, serta status kewarganegaraan anak-anak mereka.

Selain itu, hak-hak keluarga dan warisan juga sering menjadi sumber konflik. Misalnya, perbedaan aturan mengenai hak asuh anak, pembagian harta warisan, dan hak-hak ekonomi pasangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang terlibat dalam pernikahan campuran. Perbedaan sistem hukum dan budaya antara negara asal WNI dan negara asal WNA seringkali menambah kompleksitas situasi ini. Sistem hukum yang berbeda dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda terhadap hak dan kewajiban pasangan, serta cara penyelesaian konflik yang muncul (Herawati et al., 2023). Budaya yang berbeda juga dapat mempengaruhi persepsi dan ekspektasi masing-masing pasangan terhadap pernikahan, yang dapat menimbulkan konflik.

Melalui analisis terhadap Hukum Perdata Internasional, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai isu hukum yang berkaitan dengan pernikahan WNI dengan WNA di luar negeri. Penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan antarnegara, serta mengevaluasi solusi hukum yang tersedia untuk mengatasi konflik hukum yang muncul. Dengan demikian,

diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya Hukum Perdata Internasional dalam mengatur pernikahan campuran antarnegara dan memberikan panduan bagi pasangan WNI dan WNA dalam menjalani kehidupan pernikahan di luar negeri.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Perdata Internasional mengatur prosedur pernikahan antara WNI dan WNA di luar negeri?
2. Apa saja tantangan hukum yang dihadapi oleh pasangan WNI dan WNA dalam pernikahan di luar negeri?
3. Bagaimana pengakuan dan penegakan hukum terkait pernikahan antara WNI dan WNA di negara asal dan negara tempat tinggal mereka?
4. Apa peran Hukum Perdata Internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan WNI dan WNA di luar negeri?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ahli hukum, praktisi hukum, serta pasangan WNI dan WNA yang telah menjalani pernikahan di luar negeri. Data sekunder diperoleh dari studi literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan terkait, dan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi literatur, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber serta pengecekan ulang data melalui konfirmasi dengan narasumber. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai permasalahan hukum perdata internasional dalam konteks pernikahan WNI dengan WNA di luar negeri, serta untuk mengidentifikasi solusi hukum yang efektif dalam mengatasi konflik yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Peraturan Hukum Perdata Internasional dalam prosedur pernikahan antara WNI dan WNA di luar negeri

Hukum Perdata Internasional mengatur prosedur pernikahan antara WNI dan WNA di luar negeri melalui serangkaian prinsip dan aturan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan antarnegara. Prosedur pernikahan ini diatur oleh hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan tersebut dilaksanakan serta hukum nasional dari masing-masing pihak yang terlibat. Pertama, dalam banyak yurisdiksi prosedur pernikahan antarnegara harus memenuhi syarat-syarat legal yang berlaku di negara tempat pernikahan dilakukan. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di Indonesia mengharuskan pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri oleh WNI untuk memenuhi syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh negara tempat pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan tersebut harus dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut

agar memiliki kekuatan hukum yang sah di Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berbagai negara memiliki persyaratan yang berbeda-beda untuk pernikahan antarnegara. Studi oleh (Firdausi, n.d.) menyoroti bahwa beberapa negara mensyaratkan adanya bukti bahwa para pihak tidak memiliki halangan untuk menikah di negara asal mereka, seperti sertifikat status pernikahan. Hal ini sesuai dengan regulasi di banyak negara Eropa yang mengharuskan calon pengantin untuk memberikan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk menikah sesuai dengan hukum negara asal.

Kedua, pengakuan hukum terhadap pernikahan antarnegara juga menjadi aspek penting dalam Hukum Perdata Internasional. Pengakuan ini mencakup validitas pernikahan di negara asal kedua pihak. Di Indonesia, pengakuan ini diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar negeri dianggap sah jika dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan itu dilakukan dan dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara tersebut serta pada Perwakilan Republik Indonesia. Hasil penelitian oleh (Haidar et al., 2023) menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap pernikahan antarnegara dapat menjadi rumit ketika hukum dari negara asal para pihak bertentangan dengan hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan.

Ketiga, peran Hukum Perdata Internasional juga mencakup penyelesaian konflik hukum yang muncul dari perbedaan sistem hukum antara negara asal WNI dan WNA. Prinsip-prinsip seperti hukum pilihan (choice of law) dan forum non conveniens membantu menentukan yurisdiksi dan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari pernikahan tersebut. Misalnya, dalam kasus perebutan hak asuh anak atau pembagian harta warisan, prinsip-prinsip ini membantu mengidentifikasi hukum yang harus diterapkan dan pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara. Penelitian oleh (Fachrina et al., 2024) menyoroti pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif dalam kasus pernikahan antarnegara. Mereka mencatat bahwa adanya perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara dapat membantu memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan meminimalkan konflik hukum yang berpotensi merugikan pasangan suami-istri.

2) Tantangan hukum yang dihadapi oleh pasangan WNI dan WNA dalam pernikahan di luar negeri

Pasangan WNI dan WNA yang melangsungkan pernikahan di luar negeri menghadapi sejumlah tantangan hukum yang kompleks dan bervariasi tergantung pada yurisdiksi masing-masing. Tantangan-tantangan ini mencakup beberapa aspek utama, seperti prosedur hukum, pengakuan hukum, hak-hak keluarga, dan penyelesaian konflik hukum. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan prosedur hukum yang harus diikuti oleh pasangan WNI dan WNA dalam melangsungkan pernikahan di luar negeri. Di Indonesia, prosedur pernikahan untuk WNI yang menikah dengan WNA di luar negeri diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa pernikahan harus dilangsungkan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan dilaksanakan. Selain itu, pernikahan tersebut harus dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut. Perbedaan prosedur ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan administratif bagi pasangan, terutama jika persyaratan hukum di kedua negara bertentangan (Siahaan, 2019).

Pengakuan hukum terhadap pernikahan antarnegara juga menjadi tantangan yang signifikan. Pasangan seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan

mereka di negara asal masing-masing. Beberapa negara memiliki persyaratan tambahan untuk pengakuan pernikahan. Kurangnya keseragaman dalam pengakuan hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan, terutama terkait dengan hak-hak mereka sebagai suami-istri dan status kewarganegaraan anak yang dilahirkan (Mutiani et al., 2023).

Hak-hak keluarga seperti hak asuh anak, hak waris, dan hak-hak ekonomi pasangan, seringkali menjadi sumber konflik dalam pernikahan campuran antarnegara. Sistem hukum yang berbeda dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda terhadap hak dan kewajiban pasangan. Penelitian oleh (Zelvian et al., 2022) menunjukkan bahwa perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik yang sulit diselesaikan tanpa bantuan hukum yang memadai. Penyelesaian konflik hukum yang muncul dari pernikahan antarnegara seringkali memerlukan penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional seperti hukum pilihan (*choice of law*) dan *forum non conveniens*. Prinsip-prinsip ini membantu menentukan yurisdiksi dan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa.

Selain tantangan hukum, perbedaan budaya antara WNI dan WNA juga dapat mempengaruhi dinamika pernikahan. Perbedaan nilai-nilai dan norma budaya dapat menambah kompleksitas situasi hukum dan memperburuk konflik yang ada. Perbedaan persepsi tentang peran gender, tanggung jawab keluarga, dan ekspektasi pernikahan dapat menimbulkan ketegangan yang mempengaruhi stabilitas pernikahan (Gisandrina et al., 2024). Secara keseluruhan, pasangan WNI dan WNA yang melangsungkan pernikahan di luar negeri menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Analisis hasil penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang relevan menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan-tantangan tersebut, penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dapat membantu memberikan solusi hukum yang efektif dan memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan.

3) Pengakuan dan penegakan hukum terkait pernikahan antara WNI dan WNA di negara asal dan negara tempat tinggal

Pengakuan dan penegakan hukum terkait pernikahan antara WNI dan WNA di negara asal dan negara tempat tinggal mereka merupakan isu kompleks yang diatur oleh Hukum Perdata Internasional. Pengakuan pernikahan lintas negara ini tergantung pada kesesuaian hukum nasional dari kedua negara yang terlibat serta perjanjian internasional yang berlaku. Pertama, pengakuan pernikahan di negara asal WNI diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri oleh WNI dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan tersebut dilaksanakan dan dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara tersebut serta pada Perwakilan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum di Indonesia mengharuskan pernikahan tersebut memenuhi prosedur hukum setempat dan dicatatkan di perwakilan negara Indonesia.

Penegakan hukum terhadap pernikahan antarnegara melibatkan implementasi hukum keluarga dan perdata yang relevan di kedua negara. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak-hak keluarga, hak asuh anak, dan warisan menjadi penting. Hak-hak tersebut harus dihormati dan diakui oleh negara asal WNA sesuai dengan perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku. Selain itu, tantangan terbesar dalam penegakan hukum pernikahan antarnegara adalah adanya konflik hukum antara negara asal dan negara tempat tinggal. Perbedaan dalam sistem hukum seringkali menimbulkan sengketa hukum yang sulit diselesaikan. Prinsip hukum perdata internasional seperti *lex loci celebrationis* (hukum tempat

pernikahan dilangsungkan) dan *lex domicilii* (hukum tempat tinggal) sering digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Perbedaan interpretasi hukum antara negara dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pasangan suami-istri (Fawaid, 2022). Hal ini menekankan pentingnya kesepakatan internasional untuk memperjelas aturan dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pasangan yang terlibat dalam pernikahan antarnegara.

4) Peran Hukum Perdata Internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan WNI dan WNA di luar negeri

Hukum Perdata Internasional memiliki peran yang krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan WNI dan WNA yang menikah di luar negeri. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengakuan status pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, hingga penyelesaian sengketa hukum yang mungkin timbul. Pertama, Hukum Perdata Internasional menetapkan aturan-aturan yang memastikan bahwa pernikahan antarnegara diakui secara sah dan diterima di berbagai yurisdiksi. Pengakuan ini memberikan kepastian hukum mengenai status pernikahan bagi pasangan tersebut di Indonesia dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui secara sah. Pengakuan pernikahan antarnegara sangat penting untuk menjamin hak-hak pasangan di negara asal dan negara tempat tinggal (Bagenda et al., 2024). Dalam hal ini, Hukum Perdata Internasional memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan pengakuan dan pelaksanaan pernikahan di berbagai negara dan mengurangi risiko konflik hukum.

Kedua, Hukum Perdata Internasional memberikan perlindungan hukum melalui pengaturan hak-hak keluarga, seperti hak asuh anak, hak warisan, dan hak ekonomi pasangan. Di Indonesia, misalnya, hak-hak ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan terkait lainnya. Peraturan ini memastikan bahwa hak-hak pasangan terlindungi. (Rizky, 2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa perbedaan hukum keluarga antarnegara dapat menimbulkan tantangan besar bagi pasangan antarnegara. Namun, prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional seperti *lex domicilii* (hukum tempat tinggal) membantu menentukan hukum yang berlaku dalam hal hak asuh anak dan pembagian harta warisan, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi pasangan.

Ketiga, Hukum Perdata Internasional juga berperan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari pernikahan antarnegara. Mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase internasional atau pengadilan yang berwenang membantu menyelesaikan konflik hukum dengan cara yang adil dan efisien. Prinsip *forum non conveniens*, yang memungkinkan pengadilan menolak yurisdiksi jika ada forum lain yang lebih sesuai, sering digunakan dalam konteks ini. (Haidar et al., 2023) menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif dalam konteks pernikahan antarnegara. Penelitian ini mencatat bahwa adanya perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan kerangka kerja yang lebih jelas untuk penyelesaian sengketa. Secara keseluruhan, peran Hukum Perdata Internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan WNI dan WNA di luar negeri sangat penting. Melalui pengakuan hukum yang sah, perlindungan hak-hak keluarga, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, Hukum Perdata Internasional memastikan bahwa pasangan suami-istri yang menikah di luar negeri dapat menikmati kepastian hukum dan perlindungan yang adil. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam mengatur pernikahan antarnegara,

Hukum Perdata Internasional memainkan peran kunci dalam menjaga hak-hak dan kewajiban pasangan, serta memberikan kerangka hukum yang stabil dan aman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata Internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang menikah di luar negeri. Meskipun pernikahan antarnegara membawa keunikan budaya dan sosial, tantangan hukum yang kompleks sering kali muncul, termasuk perbedaan prosedur pernikahan, pengakuan hukum, serta hak-hak keluarga dan warisan. Hukum Perdata Internasional berfungsi untuk memberikan kepastian hukum melalui pengaturan yang jelas mengenai prosedur pernikahan, pengakuan status pernikahan, dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Dengan adanya prinsip-prinsip seperti *lex loci celebrationis* dan *lex domicilii*, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, Hukum Perdata Internasional membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan melindungi hak-hak pasangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang Hukum Perdata Internasional sangat penting bagi pasangan WNI dan WNA dalam menjalani kehidupan pernikahan di luar negeri, agar mereka dapat menghadapi tantangan hukum dengan lebih baik dan memastikan perlindungan hak-hak mereka di berbagai yurisdiksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M., Febriansyah, N., & Wijaya, M. M. (2024). PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA PASANGAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(1), 254–274.
- Bagenda, C., Quintarti, M. A. L., Musaddad, A. A., Berutu, C. A. N., & Muchtar, A. I. S. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4169–4175.
- Fachrina, Q., Setiawan, N. H., Elisabet, T., Agustin, A. A., & Wijaya, M. M. (2024). Implikasi Hukum Perdata Internasional Akibat Perceraian pada Perkawinan Campuran. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4117–4128.
- Fawaid, A. F. (2022). *STATUS PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DENGAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI (Studi Kasus WNI dengan Pengungsi Afghanistan di Cisarua, Bogor)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Firdausi, M. Z. A. (n.d.). *Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0044/Pdt. P/2014/PA. Tgrs.)*.
- Gisandrina, S., Zuhijrullah, M., Prawira, B., Nursidik, A., Sagala, C. P., Rahmadany, N. E., Ramadhani, A., Rodhiyah, H. N., Winarsih, S., & Haq, F. (2024). INTERFAITH MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW: THE VIEWS OF UNNES STUDENTS. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(11).
- Haidar, A. F., Ahmad, R. N., Hapsari, R. S., Natanael, R., & Sukmawati, R. L. S. N. (2023). Tantangan Hukum dan Aspek-Aspek Multikultural dalam Pernikahan Internasional. *Causa: Jurnal Hukum*

- Dan Kewarganegaraan*, 1(6), 1–10.
- Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Hermawanto, A., & Anggraini, M. (2020). *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World*. LPPM Press UPN" Veteran" Yogyakarta.
- Monalisa, G. (2024). Integrasi Hukum Perdata Internasional dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia: Tantangan dan Implikasi. *Palangka Law Review*, 4(2), 62–71.
- Mutiara, N. A., Ayuni, G. S., Pramudhita, A., Mustika, A. K., & Majid, F. A. A. (2023). PERKAWINAN ANTAR NEGARA DAN STATUS KEWARGANEGAAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), 135–143.
- Rizky, F. (2024). Perkawinan Campuran Di Bukit Lawang: Praktik, Tantangan, Dan Implikasi Hukum. *Jurnal Landraad*, 3(2), 472–481.
- Siahaan, H. (2019). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Solusi*, 17(2), 140–153.
- Tampongangoy, A. (2022). *Globalisasi dan perubahan sosial*.
- Zelvian, P., Sinaulan, R. L., & Mau, H. A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid. Sus/2013/PN. Sgt) Padri. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2(2), 539–552.